

## PERAN AGAMA ISLAM DALAM KONSERVASI HUTAN ROLE OF RELIGION FOR FOREST CONSERVATION

Oleh

Ariyadi, SHI., MH.<sup>1</sup> dan Siti Maimunah, S.Hut.,M.P.<sup>2</sup>

(<sup>1</sup>Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah pada Fakultas Agama Islam

<sup>2</sup>Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah pada Fakultas Pertanian dan Kehutanan)

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan yang terjadi pada saat ini dengan alam yang sudah mulai tidak bersahabat dengan makhluk hidup didalamnya, hal ini dapat dirasakan seperti turunnya hujan pada musim kemarau atau sebaliknya, banyak binatang yang mulai punah karena suhu bumi makin tinggi, lapisan ozon yang mulai menipis yang mana panas yang terasa menyengat kulit.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Hal ini, dilakukan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan / bencana yang bisa terjadi ditambah lagi dengan sikap manusia yang serakah dengan merusak alam ini. Hutan yang menjadi sumber kekuatan alam ini sebagai penyimpan air, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, sumber plasma nutfah, sumber obat dan makanan, habitat satwa liar yang jika tidak dikelola dengan benar akan punah dan keberlangsungan kehidupan di bumi akan berakhir.

Sementara itu agama Islam selaku agama *Rahmatan lil 'alamin* memerintahkan umat manusia untuk menjaga dan memelihara hutan sebagai lingkungan hidup, manusia dijadikan Tuhan di muka bumi ini sebagai *khalifah*, menariknya agama Islam memiliki sudut pandang tersendiri tentang konservasi hutan.

Kata kunci : Peran Agama, konservasi hutan, *Rahmatan lil alamin*

### ABSTRACT

This research departs from the concerns that occur at this time with the nature that has started not friendly with living things in it, it can be felt like rainfall in the dry season or vice versa, many animals are becoming extinct due to higher earth temperatures, the ozone layer that began thinning which is the heat that feels stinging the skin.

Maintaining the preservation of the environment is part of the noble character that must be applied in the midst of human life. This is done by maintaining the sustainability of life in the world and preventing damage, disasters that can occur coupled with the greedy human attitude by destroying nature. These forests are the source of this natural force as water stores, oxygen producers, carbon dioxide absorber, germplasm sources, sources of food and food, wildlife habitats that if not properly managed will become extinct and the survival of life on earth will end.

Meanwhile, the religion of Islam as the religion *Rahmatan lil 'alamin* ordered mankind to maintain and preserve the forest as a living environment, the human being made God on this earth as *khalifah*, interesting Islam Islam has its own point of view about forest conservation.

Keywords: Role of Religion, forest conservation, *Rahmatan lil 'alamin*

## A. Pendahuluan

Sudah bukan rahasia setiap tahun ketika musim hujan tiba maka bencana alam yang melanda di sebagian besar wilayah yang ada di negara ini, baik itu berupa banjir, tanah longsor dan sebagainya. Hal tersebut menimbulkan kepanikan serta keresahan yang luar biasa. menjadi penting masalah ini, sampai – sampai pemerintah membentuk lembaga khusus beserta menterinya untuk mengurus masalah lingkungan. Namun apa yang terjadi saat ini pemerintah daerah maupun pusat belum mampu memberikan solusi yang dapat mengatasi bencana tersebut. Sementara itu yang dilakukan pemerintah hanya menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bencana yang sewaktu – waktu dapat menimpa mereka dan memberikan bantuan yang sifatnya sementara bagi korban bencana. Pada klimaknya ketika alam sudah tidak bersahabat lagi, siapakah yang salah? alamkah atau manusia yang terlalu serakah? Sebagian masyarakat menyalahkan alam yang dianggap sudah tidak lagi bersahabat. Padahal kalau kita mau jujur, kejadian itu tidak lepas dari ulah tangan manusia yang tidak peduli lagi

dengan keserasian alam yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk memenuhi ambisi dan nafsunya, manusia dengan serakahnya menebang habis hutan, mengganti areal hutan dan pertanian dengan areal pemukiman dan lain lain sehingga alam tidak dapat lagi kita saksikan seperti dulukala.

Dalam hal ini pentingnya mengkaji permasalahan lingkungan dari berbagai aspeknya. Salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk permasalahan lingkungan adalah aspek agama. Aspek agama menjadi penting, mengingat agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Islam sebagai agama yang bersumber dari kalam Allah memberikan beberapa petunjuk penting tentang berbagai peristiwa alam termasuk dalam hal ini adalah bencana alam dan masalah lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan sistematis dan manusia diberi tanggungjawab untuk memelihara dan memakmurkannya. Tiga konsep dasar Islam (aqidah, syari'ah, ahlak) memberikan petunjuk jelas tentang pemeliharaan lingkungan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> DR. Marzuki, M. Ag, *Melestarikan lingkungan hidup dan mensikapi bencana alam dalam perspektif islam*, hal:1.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan agama Islam dalam konservasi hutan. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian Perustakaan (*Library research*), penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data-datanya dikumpulkan dan analisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan. Tim peneliti melakukan observasi ke berbagai perpustakaan baik perpustakaan digital maupun perpustakaan yang ada di kota Palangka Raya.

### 1. Pengertian Fiqh Lingkungan

Dalam bahasa Arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi`ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi`ah*. Secara bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman)<sup>2</sup>. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis

<sup>2</sup>Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII hlm. 1250

yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).<sup>3</sup> Adapun kata "*Al-Bi`ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>4</sup> Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.

### 2. Pentingnya Lingkungan dalam agama Islam

Krisis lingkungan kian hari semakin memburuk tidak mampu diatasi dengan seperangkat sains, teknologi dan hukum sekuler, pada dasarnya masyarakat dunia membutuhkan peran agama agar menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia, yaitu nilai-nilai agama. Artinya, pemahaman agama saat ini tidak lagi berkuat pada masalah-masalah spiritual,

<sup>3</sup>Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 hlm. 16

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tetapi juga harus bergerak kepada aspek-aspek nyata masyarakat pemeluknya dalam hal ini kepedulian terhadap lingkungan. Adanya nilai-nilai agama, manusia akan memiliki kecakapan dalam mengatasi dan ketajaman membaca tanda-tanda zaman berikut kemampuan menciptakan seperangkat nilai untuk melestarikannya dalam hukum dan sejumlah peraturan.

Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip ibadah dan khalifah, maka sudah seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian kualitas alam. Alam sendiri pada dasarnya juga mempunyai perjanjian tersendiri dengan Allah. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seluruh ciptaan yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah, namun manusia tidak mengetahui tasbihnya.<sup>5</sup> Allah SWT telah mengamanahkan pada manusia tiga hal

yang perlu dijaga supaya tidak termasuk orang yang fasik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah: 26-27:

Artinya: "...tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik. (Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah (kufur akidah) dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (kufur insaniyah/ijtima'iyah) dan berbuat kerusakan di bumi (kufur kauniyah/ekologi). Mereka itulah orang-orang yang rugi." Tiga karakteristik manusia dalam ayat tersebut kemudian harus menjadi rambu-rambu bagi keislaman dan keimanan. Berdasarkan ayat di atas, terdapat tiga bentuk proses menuju keselamatan (Islam) dan keamanan (Iman) yang bisa diekspresikan. Pertama, mengakui ke-Esaan Allah. Kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia; dan Ketiga, menjalin hubungan yang seimbang dengan alam.

Dengan demikian, tujuan diproyeksikannya maqashid al-syari'ah adalah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan hasil dan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengrusakan kawasan bumi, serta pola pemerataannya pada seluruh lapisan umat

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Membumukan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 295.

manusia. Setiap tindakan yang menafikan tujuan-tujuan tersebut sama halnya menghilangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan menodai prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung di dalamnya.<sup>6</sup>

### 3. Ancaman bagi Perusak Lingkungan dalam Islam

Firman Allah SWT surta Al-A'rof ayat 56

*Dan jangan lah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pemplampauan batas. Karena itu. Ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan : *dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah* serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh

harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. *Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.<sup>7</sup> Dalam kajian Ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah haram, itu menunjukkan perintah melestarikan alam hukumnya wajib.<sup>8</sup>

Sementara itu, fakhrudin al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya madharat. Beliau juga menyebutkan bahwa mencemari air juga masuk dalam bagian pengrusakan.<sup>9</sup> Alam semesta telah diciptakan Allah swt. Dalam keadaan yang

<sup>6</sup>Quraish Shihab, *Membumukan Al-Qur'an*, h 297.

<sup>7</sup>Quraish Sihab, M, *Tafsir Al-Misbah jilid 5*. h 123

<sup>8</sup>Lihat Jam'ul Jawami', Juz I. h. 390

<sup>9</sup>Lihat al-Tafsir al-Kabir, Juz IV, h. 108-109; dan Liat Tafsir Al-Qurtubi, juz II, h 226

sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.

Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Kerena itu, ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.<sup>10</sup> Kerusakan ini mencakup kerusakan jiwa dengan cara membunuh dan memotong anggota tubuh, kerusakan harta dengan cara gasab dan mencuri, kerusakan agama dan kafir dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kerusakan nasab dengan melakukan zina dan kerusakan akal dengan meminum minuman yang memabukkan dan semisalnya. Kesimpulannya bahwa, perusakan itu mencakup kerusakan terhadap akal, akidah, tata kesopanan,

pribadi maupun social, sarana-sarana penghidupan, dan hal-hal yang bermanfaat untuk umum, seperti lahan-lahan pertanian, perindustrian, perdagangan dan sarana-sarana kerja sama untuk sesama manusia.

Adapun perbaikan Allah Ta'ala terhadap keadaan manusia adalah berupa petunjuk agama dan diutusnya Nabi dan Rasul, yang hal itu disempurnakan dengan dibangkitkannya Nabi dan Rasul terakhir, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dengan diutusnya itu, akidah umat islam telah diperbaiki, akhlak dan tata kesopanan mereka telah dibimbing. Sebab beliau telah menghimpun akhlak dan kesopanan itu bagi umat manusia. Segala kemaslahatan ruh dan jasad maka telah disyari'atkan pula bagi mereka saling menolong dan saling mengasihi telah pelihara bagi mereka. Keadilan dan persamaan telah disyari'atkan bagi mereka. Musyawarah yang terkait dengan suatu kaidah, menolak hal yang merusak, dan memelihara hal-hal yang maslahat. Dengan demikian, agama mereka melebihi agama-agama lainnya.<sup>11</sup>

Kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Sekalipun

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 123-124

<sup>11</sup>Mustafa Al-Maragii, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Toha Putra. 1993, h 314-315

di dalam alam mini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.

Dalam Islam terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya/ jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tek bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepriadaanya.<sup>12</sup> Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dilihat sebagai penyebab utama terjadinya bencana alam seperti longsor maupun

banjir di Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Bencana alam mini tidak hanya telah mengakibatkan ratusan manusia kehilangan nyawa, tetapi ribuan manusia kehilangan nyawa juga kehilangan tempat tinggal mereka.

Bencana lingkungan seperti tsunami, tanah longsor, lumpur, dan gempa adalah sederet bencana yang silih berganti. Tetapi, bencana-bencana tersebut tidak selamanya disebabkan faktor alam. Banjir dan tanah longsor misalnya, merupakan bencana yang tidak bisa dipisahkan dengan faktor manusia yang kurang ramah dengan alam dan lingkungannya sendiri.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, *“kerusakan telah terjadi di darat dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, biar mereka dapat merasakan dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali (taubat)”*

Dalam pelajaran ekologi manusia, kita dikenalkan pada teori tentang hubungan manusia dengan alam, salah satunya adalah antroposentris. Di sana dijelaskan mengenai hubungan manusia dan alam. Di mana manusia menjadi pusat dari alam. Maksudnya semua yang ada di alam ini adalah untuk manusia. Allah SWT. Juga menjelaskan dalam Al-Quran, bahwa

<sup>12</sup>Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah. 2006. h 173-174

semua yang ada di alam ini memang sudah diciptakan untuk kepentingan manusia. *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”* (al Baqarah: 29)

Ajaran Islam menawarkan kesempatan untuk memahami Sunnatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat. Penggunaan sumber daya yang langka atau terbatas harus diawasi dan dilindungi.

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan

lingkungan hidup. Hanya saja, di antara yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab, pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk mengurus urusan rakyat termasuk lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

#### **4. Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan**

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini.

- a. Melestarikan Lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”*. (QS. Al-A'raf [7]: 85)

- b. Merusak Lingkungan Adalah Sifat Orang Munafik dan Pelaku Kejahatan

*“ Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.*(QS. Al-Baqarah [2]: 205)

- c. Alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia

*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Luqman [31]: 20)*

*Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.*(QS. Ibrahim [14]: 32-33)

- d. Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup

*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS. Al-An'am [6]: 165)

- e. Kerusakan yang terjadi di muka bumi oleh karena ulah tangan manusia

*“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”*(QS. As-Syuura [42]: 30)

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat*

*dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*”(QS. Al-A’raf [7]: 56)

Selaras dengan ayat-ayat di atas, Rasulullah saw melalui hadis-hadis beliau juga telah menanamkan nilai-nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup ini, antara lain:

- a. Penetapan Daerah Konservasi  
*“Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqi’ sebagai daerah konservasi, begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Rabazah sebagai daerah konservasi”*.<sup>13</sup>
- b. Anjuran Menanam Pohon dan Tanaman  
*Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah”*.<sup>14</sup>
- c. Larangan Melakukan Pencemaran  
*Rasulullah saw bersabda: “Takutilah tigaperkara yang*

*menimbulkan laknat; buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh*<sup>15</sup>

- d. Berlaku Ihsan Terhadap Binatang  
*Abu Hurairah ra. meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, ia kehausan. Ia masuk ke dalam sebuah sumur itu, lalu minum di sana. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjing di luar sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah lembab karena kehausan. Orang itu berkata, ‘Anjing ini telah merasakan apa yang baru saja saya rasakan.’ Kemudian ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air lalu membawanya naik dengan menggigit sepatu itu. Sesampainya di atas ia minumi anjing tersebut. Karena perbuatannya tadi Allah berterimakasih kepadanya dan mengampuni dosanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kalau kami*

<sup>13</sup>Ibid, Hadis 2320 (Kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987) Juz 3, h. 135

<sup>14</sup>Ibid, Hadis 2320 (Kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987) Juz 3, h. 135

<sup>15</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t.) Juz 1, h. 11.

*mengasihi binatang kami mendapatkan pahala? ”Beliau bersabda, “Berbuat baik kepada setiap makhluk pasti mendapatkan pahala.”<sup>16</sup>*

Tentunya, masih banyak ayat dan hadis seumpama di atas yang kesemuanya memuat pesan akan pentingnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

### C. Kesimpulan

Telah dijelaskan diatas, sesungguhnya semua menjadi alasan mengapa Allah menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an tentang pentingnya lingkungan hidup dan cara-cara Islami dalam mengelola dunia ini. Kualitas sebagai indikator pembangunan dan ajaran Islam sebagai teknologi untuk mengelola dunia jelas merupakan pesan strategis dari Alloh SWT untuk diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap muslim.

Adanya bencana lebih karena manusia melakukan eksploitasi berdasarkan kemauan hawa nafsunya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bencana yang ditimbulkannya. Manusia tersebut tidak mempunyai pengetahuan

mengenai ekosistem dan memandang baik perbuatannya yang salah tersebut tanpa pengetahuan, dalam Al-Qur’an disebutkan sebagai manusia yang dzalim. Sebagaimana Allah mengingatkan :

*“Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun”. (Q.S Ar-Rum 30:29)*

Bahaya yang diakibatkan menurutkan kehendak nafsu sangat jelas dampaknya pada kehancuran bumi. Hal ini dapat berupa eksploitasi yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemborosan, menguras sesuatu yang tidak penting dan tidak efisien, bermewah-mewahan dalam konsumsi dan gaya hidup dan seterusnya. Manusia yang melakukan cara seperti itu tentu mengelola bumi tanpa landasan dan petunjuk Allah sesuai dengan apa yang diisyaratkan kepadanya selaku hamba Tuhan. Syariat adalah fitrah di mana bumi hanya dapat diatur dengan ilmu syariatnya tersebut. Bila sesuatu menyalahi fitrah, maka akibatnya dapat terjadi kefatalan. Tanpa standar nilai-nilai syariat tersebut, manusia cenderung melihat kebenaran menurut hawa nafsu.

<sup>16</sup>Ibid, Hadis 2363 (Kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987) Juz 3, h 146

**Daftar Pustaka:**

Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali ibn Yusuf al-Fayruzabadi asy-Syiradzi, *al-Muhadzdzab di Fiqh al-Imam asy-Syafi’i* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abu Daud Sulaimanbin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t.t. Juz 1, h. 11.

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, juz 1.

Fathurrahman, Djamil, 1997..*Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Hadis 2363Kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987Juz 3, h 146

Imam al-Mawardi,2000..*Al-Ahkam as-Shulthoniyyah*, terj. Fadhli Bahri,Jakarta: Darul FalahImam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husyani al-Hishni ad-Dimasyqi, *kifayat al-Akhyar fi Himl Ghayat al-Ikhtishar*, Jakarta: Nur Asia,t.t.

Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, 1999..*Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila*

*‘Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm,

Marzuki, M. Ag, *Melestarikan lingkungan hidup dan mensikapi bencana alam dalam perspektif islam*, t.y

Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus Abadi, 2005. *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah,.

Mustafa Al-Maragii, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Toha Putra. 1993.

Quraish Shihab, 1996..*Membumukan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan,

Quraish Sihab, 1996. .M, *Tafsir Al-Misbah jilid 5*.Bandung: Mizan.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.

Jawami’, Juz I.T.th

Al-Tafsir al-Kabir, Juz IV

Tafsir Al-Qurtubi, juz II.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.